



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGLI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
8. Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Direksi untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai pada Unit Pelaksana pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa.
10. Agen Pengadaan adalah Unit Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
11. *E-katalog* adalah sistem informasi elektronik dari Penyedia yang berstatus produsen yang memuat daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa.
12. Pengadaan Bersama adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara bersama oleh beberapa BUMD untuk memenuhi kebutuhan BUMD.
13. Perusahaan adalah Perusahaan yang sahamnya minimum 70 % (tujuh puluh persen) dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa BUMD.
14. Perusahaan Terafiliasi adalah Perusahaan yang sahamnya lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) dimiliki oleh anak Perusahaan atau gabungan anak perusahaan BUMD dengan BUMD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. prinsip, etika, tujuan dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. organisasi Pengadaan Brang/Jasa; dan
- d. Pengadaan Bersama.

## BAB III PRINSIP, ETIKA, TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti menggunakan dana, daya dan fasilitas minimum untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan melalui penyederhanaan dan percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan, kinerja yang optimal dan memberikan hasil yang berkualitas serta manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat, tanpa intervensi dari pihak manapun dan menghindari persekongkolan;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara serta tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;
- f. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- g. berwawasan lingkungan, berarti Pengadaan Barang/Jasa tidak berdampak negatif dan berisiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

- d. meningkatkan peran pelaku usaha lokal; dan
- e. mendorong Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

#### Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketetapan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- f. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang telah dimiliki;
- g. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku; dan
- h. BUMD dalam melakukan Pengadaan/Barang/Jasa dapat mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. barang yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan peralatan;
  - b. pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangun, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
  - c. jasa konsultasi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*); dan
  - d. jasa lainnya yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan (*skilware*), selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. penyedia.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah cara Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh BUMD dengan menggunakan sumber daya, tenaga dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemilihan penyedia yang terdiri atas :
  - a. *e-purchasing*, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan;
  - b. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan

- cara membeli langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa;
- c. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
  - d. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus dan/atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
  - e. tender yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
  - f. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

## BAB V UNIT PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 8

- (1) BUMD dapat membentuk Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang atau gasal sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (4) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan pengalaman dan/atau kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB VI PENGADAAN BERSAMA

### Pasal 9

- (1) BUMD dapat menggunakan pola Pengadaan Bersama.
- (2) Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan BUMD lain.
- (3) Pengadaan Bersama dengan BUMD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (4) Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem *e-katalog*.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 13

